

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik jual beli mangga yang masih dalam bentuk bunga pada 5 orang informan, maka dapat disimpulkan mengenai bagaimana praktik dan faktor penyebab terjadinya jual beli buah mangga yang masih dalam bentuk bunga sebagai berikut:

1. Praktik jual beli buah mangga yang masih dalam bentuk bunga ini yaitu dengan pembeli mendatangi langsung penjual kemudian pemilik pohon dan pembeli sama-sama datang ke kebun lalu melakukan taksiran harga dengan melihat banyaknya bunga yang ada dipohon. Kemudian antara pembeli dan penjual saling tawar menawar harga sampai terjadi kesepakatan harga, setelah itu ijab dan qabul dilakukan dengan pembeli menyerahkan sejumlah uang kepada pemilik pohon. Kemudian untuk tanggung jawab seperti pemeliharaan bunga sampai menjadi buah sampai dengan proses pemanenan seperti upah memetik dan upah angkut itu semua ditanggung oleh pembeli. Jual beli semacam ini mengandung unsur *garar* karena mangganya masih dalam bentuk bunga sehingga jumlah atau kuantitas bunga yang akan menjadi buah mangga tidak bisa ditentukan secara pasti. Ulama fikih sepakat bahwa jual beli yang mengandung unsur *garar* itu hukumnya tidak sah.

2. Faktor penyebab pembeli membeli buah mangga yang masih dalam bentuk bunga ini karena keuntungannya yang lebih besar. Sedangkan faktor penyebab penjual (pemilik pohon) menjual buah mangga yang masih dalam bentuk bunga ini karena faktor ekonomi dan mengurangi biaya ketika panen seperti upah memetik, dan upah angkut serta pemilik pohon tidak ingin mengambil risiko seperti buahnya nanti dimakan binatang ataupun dicuri orang lain. Oleh sebab itulah masyarakat sampai saat ini masih melakukan praktik jual beli ini serta sudah menjadi tradisi yang diterima di lingkungan masyarakat Desa Sei Rukam 1 Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong.

## **B. Saran**

Setelah penulis melakukan penelitian pada praktik jual beli buah mangga yang masih dalam bentuk bunga ini, kemudian penulis memberikan saran-saran yaitu:

1. Bagi penjual (pemilik pohon) dan pembeli buah mangga yang masih dalam bentuk bunga di Desa Sei Rukam 1 Kecamatan Pugaan agar lebih memperhatikan aturan-aturan dalam kegiatan muamalah yang sesuai dengan aturan syariat. Hal tersebut perlu diperhatikan agar terhindar dari hal yang dilarang syariat Islam agar jual beli yang dilakukan mendapat keberkahan.
2. Harapan penulis dengan adanya penelitian ini masyarakat Desa Sei Rukam 1 dapat merubah pola pikir masyarakat tentang jual beli yang semacam ini dan sebaiknya dibuat perjanjian secara tertulis antara penjual (pemilik pohon) dengan pembeli, agar ketika adanya perselisihan dikemudian hari dapat dipertanggung jawabkan.

3. Bagi peneliti selanjutnya, dapat mengembangkannya lagi mengenai faktor penyebab lainnya mengenai jual beli ini dengan metode penelitian yang berbeda.